



Standar Pelayanan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp. 10.000,
2. Photo copy KTP kepala cabang;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Lokasi perairan;
5. Izin Lingkungan;
6. IMB /PBG / SLF
7. Hasil Study Kelayakan;
8. Isi Pendidikan;
9. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan pendidikan
10. Sarana dan prasarana pendidikan;
11. Pembiayaan Pendidikan;
12. Sistem evaluasi dan sertifikasi;
13. manajemen dan proses pendidikan;
14. Rekomendasi dari Tim Teknis;
15. Bukti lunas PBB tahun berjalan
16. BPJS Ketenagakerjaan
17. BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftarkan diri pelaku usaha melalui elektronik <http://sicantikkui.layanan.go.id>
2. Pemenuhan persyaratan izin baik online maupun offline;
3. Proses Verifikasi dan lentifikasi Perizinan oleh Bidang Pelayanan;
4. Penerbitan dan Penandatanganan Izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656



ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

- Surat berlaku selama menjalankan usaha dan akan di evaluasi setiap 2 (dua) tahun dan setiap tahun dilakukan legalisir; dan
- Batas waktu penyelesaian izin paling lama 7 (Tujuh) hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap.
- Jam Layanan

Dari Jam 08.00 WIB s.d 15.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bebas Biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pengaduan Layanan

1. Petugas pengaduan;
2. Surat;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon dan SMS 082280072645
5. Email dpmptsp@muarojambikab.go.id
6. Website melalui alamat ptsp.muarojambikab.go.id